



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 374/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada hari Minggu di Desa Air Apo pada tanggal 9 Juni 2002 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/102/38/V/02 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Juli 2002;
2. Bahwa status pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2003;

b. **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2011, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering bermain judi togel;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Mei 2018, berawal ketika sekitar pukul 09.00 WIB Penggugat membangunkan Tergugat karena hari sudah siang dan Penggugat ingin mengajak Tergugat pergi ke kebun, karena Tergugat belum juga bangun lalu Penggugat kembali membangunkan Tergugat lagi, setelah itu Tergugat bangun dan Tergugat langsung memarahi Penggugat, bahkan Tergugat juga langsung memecahkan kaca jendela dan menghancurkan televisi, serta Tergugat juga menghancurkan perabotan rumah tangga yang lain, karena kesal dengan Tergugat yang menghancurkan barang-barang lalu Penggugat juga marah kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan agar Tergugat berhenti menghancurkan barang-barang rumah tangga, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi walaupun masih tinggal dalam satu rumah di rumah milik bersama di Desa Air Apo;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Tergugat bin Wahid** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dengan penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp tertanggal 30 Juli 2018 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Agustus 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) namun pada poin ke-4 benar saya main togel karena kebiasaan masyarakat setempat, dan tidak benar saya malas bekerja, saya tetap bekerja di kebun, justru Penggugat yang tidak mengurus rumah tangga, seperti saat saya pulang dari kebun Penggugat selalu berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa benar saya pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat yaitu memukul Penggugat, namun itu terjadi karena Penggugat menggigit Tergugat lebih dahulu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain yang dibenarkan Tergugat saya tetap pada gugatan saya;
- Bahwa Tergugat tidak benar menafkahi Penggugat, malah Tergugat sering berjudi;
- Bahwa memang ada Tergugat memberikan nafkah hanya cuma seratus ribu rupiah sebulan;
- Bahwa tidak benar Penggugat yang menggigit lebih dulu, tapi Tergugat yang memulai lebih dulu memukul Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selepu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor Pw.01/102/38/V/02/2002 tanggal 13 Juli 2002, telah di-nazege/en, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat membenarkan;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi ke 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Desa Air Apo;
 - Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Desa Air Apo sampai pisah;
 - Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu pasti hanya pernah melihat bekas pukulan Tergugat di pipi Penggugat dan telah dibuat perjanjian untuk tidak menyekiti lagidi depan kades, tapi Tergugat mengingkari perjanjian tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Desa Air Apo;
 - Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Desa Air Apo sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu pasti hanya saksi pernah melihat Tergugat memukul pipi Penggugat dan telah dibuat perjanjian di depan kades, tetapi Tergugat mengingkari perjanjian tersebut;
- Bahwa antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat –alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih sayang dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.**, tertanggal 13 Agustus 2018 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3, pada poin ke 4 tidak benar malas bekerja dan Penggugat tetap bekerja namun hasilnya tidak mencukupi, dan benar Tergugat main judi togil karena permainan tersebut sudah lumrah di Masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya selain yang dibenarkan Tergugat tetap pada gugatan semula dan Penggugat menyatakan tidak benar Tergugat bekerja mencari nafkah, malah memilih berjudi yang lebih penting;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan sama dengan jawaban Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sudia Astuti binti Suib dan Saksi ke 2 di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak dua tahun perkawinan mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih lamanya dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, selain itu Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani Penggugat serta Tergugat suka bermain judi Togel dibandingkan mencari nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2002 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Peggugat dan anak, selain itu Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Peggugat serta Tergugat juga sering bermain judi togil;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 (sudah 3 bulan lamanya);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah ada berupaya untuk rukun kembali dengan Peggugat, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Peggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap sayang sama Peggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَ م - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا تَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع و حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talok yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat bin Wahid) terhadap Penggugat (Lesma Sari binti Suib);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat bin Wahid**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis,**Muhammad Aliyuddin,S.Ag. M.H.**dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M. Tarmidzie. M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhamad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	500.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
J u m l a h		Rp.	591.000

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Crp.